



PUTUSAN

Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Zumraidin S. Atute, Bin Samin Atute, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Owalanga Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djibrin Male, S.H., dan Jesman Husain, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 06 Oktober 2017, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

m e l a w a n

Disky Lapa Binti Hipson Lapa, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Taman Surya Kelurahan Dembe Raya Link I, Kecamatan Kota Utara. sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 06 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari jumat Tanggal **28 AGUSTUS 2016** bertepatan pada 24 **DZULHIJAH** 1437 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggu Kabupaten Boalemo, (**Kutipan Akta Nikah No : 42/07/VII/2016 Tanggal 28 AGUSTUS 2016**);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan khendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dikediaman orang tua Pemohon yang beralamat di desa owalanga kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama **AZKI ALFATIH ZS ATUTE LAHIR PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2016**;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan hidup layaknya suami isteri, namun sejak Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan april 2017 yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahman;
 - Bahwa Termohon sering kali marah marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh alias cemburu buta tanpa adanya bukti yang jelas dimana Termohon mencurigai bahwa Pemohon memiliki hubungan khusus dengan anak-

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



anak siswa Pemohon;

- Bahwa Termohon sering memperlakukan Pemohon di depan umum sekaligus di lingkungan kerja dimana Termohon membentak-bentak dan sering mengeluarkan kata-kata kasar tanpa mempertimbangkan kehormatan Pemohon didepan umum, tempat kerja maupun di depan orang tuanya sendiri;

- Bahwa apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon maka Termohon langsung dengan nada keras dengan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh Pemohon apalagi kapasitas Pemohon dalam hal ini sebagai kepala ruma tangga yang patut di hormati dan di hargi oleh Termohon layaknya seperti istri yang harus patuh dan mendengar perkataan suami apa lagi setiap perkataan itu hanya bersipat menasehati agar Termohon;

- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang pasti dan ijin dari Pemohon;

- Bahwa setiap kali pertengkaran Termohon sering turun meninggalkan rumah sampai sehari-hari sampai berminggu-minggu tidak kembali sehingga itu membuat Pemohon menjadi jengkel terhadap sikap Termohon yang tidak bersikap dewasa dalam berumah tangga dan perbuatan itu terus-menerus dilakukan Termohon walaupun Pemohon sudah menasehati Termohon agar tidak turun dari rumah jika ada perselisihan cukup di selesaikan dalam rumah saja;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sejak bulan april 2017 kurang lebih sudah tujuh bulan serta selama ini sudah tidak ada hubungan lagi karena Pemohon tidak merasa nyaman lagi dari segala sikap Termohon;

7. Bahwa terakhir perkelahian Termohon telah meninggalkan rumah sejak bulan april 2017 dan hingga sekarang tidak kembali lagi dan meninggalkan Termohon dengan anak yang bernama **AZKI ALFATIH ZS ATUTE** yang di peroleh dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada Pemohon yang masih berumur sepuluh bulan;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

PETITUM

Berdasarkan pada dalil-dalil Permohonan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan kerendahan hati agar Katua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (**ZUMRAIDIN S. ATUTE, Bin SAMIN ATUTE**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**DISKY LAPA, Binti HIPSON LAPA**) di depan majelis hakim persidangan Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, (**Kutipan Akta Nikah No : 42/07/VII/2016 Tanggal 28 AGUSTUS 2016**) antara **ZUMRAIDIN S. ATUTE, Bin SAMIN ATUTE** dengan **DISKY LAPA, Binti HIPSON LAPA** putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Mananggu Kabupaten Boalemo paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim serta Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Hasniah. HD., M.H telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan angka 4, Termohon membenarkannya.
2. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil- dalil Pemohon pada Posita angka 5 dengan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar,Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, malah sebaliknya Pemohon yang tidak memberikan pendidikan keluarga khususnya membimbing Termohon menjadi Istri yang Solehah;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, yang sebenarnya adalah Pemohon yang marah-marah apabila Termohon menasehatiPemohon sebagai wujud kasing sayang seorang istri kepada suami karena sering pulang larut malam dalam keadaan Mabuk,Bahkan tidak pulang rumah.
 - c. Bahwa Termohon bukan menuduh Pemohon selingkuh, melainkan meminta penjelasan kepada Pemohon tentang SMS,BBM (Pesan Singkat) Pemohon kepada siswinya yang sedang PKL di Manado bertuliskan "boleh mo culik" yang dalam dalam bahasa Indonesia "Bisa di Culik";
 - d. Bahwa tidak benar Termohon sering mempermalukan Pemohon didepan umum, di lingkungan kerjanya dan didepan orang tua. Kalau memang benar, Kapan dan dimana tempatnya Termohon mempermalukan Pemohon? Sedangkan tempat kerja atau sekolah tempat Pemohon mengajar, Termohon tidak mengetahuinya;
 - e. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah memberikan nasihat-nasihat untuk supaya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi lebih baik, malah sebaliknya Termohon sering mendapati

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jalan dengan wanita lain dan sempat wanita tersebut menangis di kok-kosan Termohon;

f. Bahwa tidak benar kalau Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sebaliknya Pemohonlah yang sering meninggalkan Termohon sampai berbulan-bulan lamanya. Terbukti dengan keberadaan Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan di Manado Sulawesi Utara;

g. Bahwa memang benar, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar. Dan Termohon hanya mempertegas bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Pemohon yang sering meninggalkan Termohon, Pemohon sering Jalan dengan wanita lain dan masih banyak lagi. dan yang masih teringat jelas ketika pertengkaran terjadi, Pemohon berulang-ulang kali memakai kekerasan seperti menendang, mencekik dan menindih paha Termohon sampai lebam hanya karena membela wanita simpanannya;

h. Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, terjadi pertengkaran dan Pemohon mengantar Termohon pulang ke kampung halaman orang tua di BOALEMO;

i. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal dikediaman bersama tapi hanya beberapa bulan saja. Dan tepatnya bulan April Pemohon dan Termohon bersama-sama dari Kabupaten Boalemo menuju kota Gorontalo, dan anehnya Termohon hanya ditiptkan pada keluarganya sedangkan Pemohon berpamitan untuk pergi bermain voly tetapi pada saat itu juga sampai dengan sekarang Pemohon tidak balik lagi menemui Termohon;

3. Bahwa oleh karena Pemohon bersih keras bercerai dengan Termohon, maka Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga yang apabila salah satu tidak lagi ingin hidup bersama. Dan sebelumnya Pemohon harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi mohon segala hal yang terurai dalam Konpensasi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganJ awaban dalam Rekonsensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonsensi

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sebagai Termohon Rekonsensi;

3. Bahwa menyangkut Hak asuh anak, kiranya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menjatuhkannya kepada Pemohon Rekonsensi. Karena perlu diketahui bahwa semenjak bulan April 2017 ketika Termohon Rekonsensi di Tinggalkan Pemohon Rekonsensi di rumah keluarga Termohon, pada saat itu juga Pemohon Rekonsensi tidak lagi bertemu dengan Anak satu-satunya karena dilarang oleh Termohon Rekonsensi;

4. Bahwa saat terpisah dengan anak Pemohon Rekonsensi baru berusia 5 bulan, dan sampai dengan sekarang Pemohon Rekonsensi dihalang-halangi dan sengaja dipisahkan dari anak kandung sendiri;

5. Bahwa yang merawat anak Pemohon Rekonsensi saat ini bukan Termohon Rekonsensi Melaikan bibinya. Pemohon Rekonsensi mengetahuinya karena pengakuan dari Termohon Rekonsensi sendiri. Dan pada saat ingin bertemu tidak pernah dibolehkan sampai-sampai hanya lewat via (Video Call) atau panggilan video untuk melihat wajah dan keadaan anak kandung sendiri untuk melepas kerinduan tetap tidak dibolehkan oleh Termohon Rekonsensi;

6. Bahwa tindakan Termohon Rekonsensi yang sengaja memisahkan anak dan ibu kandungnya sendiri tidak mencerminkan seorang ayah yang baik apalagi untuk mendidiknya. Mengingat anak seusia dini seperti itu butuh kasih sayang seorang ibu;

7. Bahwa sebagaimana kenyataan dalam rumah tangga, bahwa yang menjadi tanggungjawab seorang suami adalah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Tapi pada kenyataannya selama perkawinan, Termohon Rekonsensi sengaja melalaikan kewajibannya selaku kepala keluarga. Selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan mulai dari bulan Februari 2017 sampai dengan sekrang Pemohon Rekonsensi dibiarkan dan ditelantarkan tanpa ada kasih sayang. Maka dengan demikian Termohon Rekonsensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu harus membayar nafkah lalai kepada Pemohon Rekonsensi selaku istri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah lalai terhadap istri sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dikalikan 30 hari maka perbulannya Rp. 3.000.000 x 13 bulan = Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) selama 1

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 1 (satu) bulan mulai dari bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang Termohon Rekonpensi meninggalkan Pemohon Rekonpensi;

b. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi terjadi maka Termohon Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonpensi sebagaimana diatur dalam pasal 39 PP Nomor.9 Tahun 1979 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kopilasi Hukum Islam adapun jumlah Nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

c. Bahwa tidak hanya itu, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Huukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan Mut'ah kepada Pemohon Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Nafkah Mut'ah yang wajib diberikan oleh Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

d. Bahwa total keseluruhan Nafkah Lalai, Iddah dan Nafkah Mut'ah diserahkan secara tunai sebelum Ikrar Talak Dibacakan;

Bahwa / berdasarkan / dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo, dapat memutus perkara sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) Kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lalai kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum Ikrar Talak dibacakan;

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum Ikrar Talak dibacakan;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum Ikrar Talak dibacakan;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang muliaberpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara tertulis serta jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan permohonan cerai talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil dalil Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi sebagaimana di uraikan dalam jawabanya kecuali hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi point 2 huruf a adalah tidak benar karena pada kenyataanya Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi sering kali membentak bentak Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi jika ada masalah keluarga dengan kata dan kalimat yang tidak pantas untuk di dengar seperti contohya babi, anjing dan makian makian seperti kuda cuki yang dalam bahasa daerah gorontalo kata itu adalah sangat tidak beradab untuk disampaikan apalagi hal tersebut disampaikan kepada Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi yang notabnya sebagai suami yang sah Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi dimana yang seharusnya haruslah dihargai dan didalam agama islam haruslah ditaati seluruh kata katanya sepanjang mengajak dalam kebaikan

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi pada poin 2 huruf b adalah tidak benar dimana bahwa Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi yang sering menasehati Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi bahwa hal ini adalah sebaliknya bahwa dimana Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi yang sering menasehati Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi jika ada masalah rumah tangga janganlah berteriak teriak dengan makian sehingga bisa di dengar oleh tetangga dan juga orang di rumah dan atas nasehat itu Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi tidak mau mendengar Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi melainkan suara Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi bertambah dengan nada keras sampai orang tua Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi juga sering menasehati Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi namun juga tidak dihargai oleh Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi dengan nada dan kata yang keras jangan ikut campur dengan masalah saya "yang dalam bahasa Indonesia jangan turut campur dengan masalah saya" bagaimana mungkin Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi berbuat hal demikian terhadap suami dan mertuanya pada hal mertuanya sendiri sangat menyayangi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi sehingga memberi nasehat untuk kebaikan pada Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi namun Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi malah membantahnya sehingga orang tua Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi diam dan tidak ikut campur lagi namun ternyata masalah timbul hampir tiap hari sehingga tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya;

4. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi Poin 2 huruf hanyalah asumsi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi untuk mencari cari hal dengan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi untuk mengajak Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonvensi supaya berkelahi

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tiap hari Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi sering bertindak yang tidak menyenangkan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi dan sudah tidak ada lagi penghargaan kepada Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi sehingga alasan alasan BBM antara siswanya saja menjadi masalah buat Termohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi pada hal bisa saja siswa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi membutuhkan bimbingan karena posisi Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi adalah guru

5. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi Poin 2 huruf f Bahwa tidak benar bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi sering meninggalkan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi itu hanyalah asumsi untuk membalikan fakta bahwa Termohonlah yang sering turun meninggalkan rumah bahwa terkait dengan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi yang pergi ke Manado Sulawesi Utara adalah sepengetahuan dan pamitan dengan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi dengan alasan bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi pergi ke Manado untuk bekerja karena Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi bekerja sebagai guru honorer sering di curigai oleh Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi berhubungan/pacaran dengan siswa siswanya sehingga Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi berhenti mengajar dan bekerja di Manado selama empat bulan lamanya.

6. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi Poin 2 huruf g bahwa tidak benar Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi memakai kekerasan apalagi sampai memukul menindik paha Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi ini hanyalah asumsi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi karena selama ini Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi tidak pernah sama sekali memukul ataupun dengan cara lain menggunakan kekerasan kepada Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi.

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam jawaban Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi Poin 2 huruf I bahwa tidak benar Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi menitikkan pada keluarganya bahwa adapun terjadinya adalah Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi mengajak Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi ke kediaman pamanya di bengsol dengan alasan ada acara keluarga sehingga Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi pergi dengan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi namun ternyata sampai di kediaman rumah pamanya tidak ada acara keluarga yang dimaksud sehingga Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi duduk sebentar dan berpamitan kepada Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi untuk bermain voly ball dan besoknya Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi datang kembali ke kediaman bersama di desa Owalanga kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi menolak semua dalil dalil Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi kecuali dengan secara tegas diakui oleh Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi.
2. Bahwa mohon kiranya dalil dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam reconvensi
3. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi pada posita poin 3 yang meminta hak asuh atau penetapan hak asuh kiranya majelis hakim menimbang dan memeriksa terlebih dahulu mengapa anak tersebut tidak diberikan kepada Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi
4. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi pada posita poin 4 yang menyatakan bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi menghalang halangi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi adalah tidak benar dimana Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi mempersilahkan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melihat dan mendatangi anaknya dikediaman Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi namun Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi sendiri yang tidak memiliki waktu karena sibuk dengan urusannya sendiri yang sampai sekarang ini tidak diketahui apa kesibukan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi namun itu bukanlah masalah buat Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi

5. Bahwa lagi lagi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi keliru jika mengatakan bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi tidak pernah mengizinkan Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi bertemu dengan anaknya sebagaimana jawaban Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi pada poin 4.

6. Bahwa dalam rekonsensi Poin 6 yang menyatakan bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi memisahkan anak dengan ibunya adalah tidak benar bahwa selama ini sampai dengan saat ini Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi tidak pernah menghalangi Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi datang melihat anaknya hanyalah Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi tidak memberi ijin kepada Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi untuk membawanya dengan alasan bahwa Termohon dalam konvensi/permohon dalam rekonsensi sebelumnya pernah menyatakan dengan tegas bahwa anaknya sudah ada yang meminta untuk mengadopsinya sebelum dia anaknya lahir bagaimana mungkin seorang ibu tega memberikan anaknya kepada orang lain sementara Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi sebagai ayahnya lahir dan batin sanggup untuk menghidupi kebutuhannya dan terbukti sejak dia anak lahir kewajiban Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonsensi sampai dengan saat ini kehidupan anaknya terjamin

7. Bahwa dalam rekonsensi posita poin 7 huruf

- a. Bahwa Pemohon dalam konvensi Termohon dalam rekonsensi menolak keras dalil Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi atas tuntutan nafkah lalai bahwa dimana Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam rekonsensi sendiri yang telah turun dari rumah

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga apabila Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi meminta nafkah lalai sangatlah tidak etis dan harus dikesampingkan

b. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi mengakui bahwa nafkah iddah adalah kewajiban namun tentunya harus disesuaikan dengan penghasilan/pendapatan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi sehingga angka yang diminta oleh Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi adalah sangat tidak wajar karena tidak disesuaikan dengan penghasilan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi yang gaji perbulanya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga haruslah dipertimbangkan oleh majelis hakim

c. Bahwa benar nafkah Mut'ah adalah kewajiban namun tuntutananya Termohon dalam konvensi/Pemohon dalam reconvensi Haruslah meminta sesuai dengan penghasilan/gaji dari suami sebagai Guru Honorer SMP I Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang penghasilan perbulanya adalah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengijinkan Pemohon (**ZUMRAIDIN S. ATUTE, Bin SAMIN ATUTE**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**DISKY LAPA, Binti HIPSON LAPA**) di depan majelis hakim persidangan Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, (**Kutipan Akta Nikah No : 42/07/VII/2016 Tanggal 28 AGUSTUS 2016**) antara **ZUMRAIDIN S. ATUTE, Bin SAMIN ATUTE** dengan **DISKY LAPA, Binti HIPSON LAPA** putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Mananggu Kabupaten

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim;

5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM KONVENSI

- Menyatakan jawaban Termohon dalam kovensi/Pemohon dalam rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya
- Menolak tuntutan atas hak asuh anak yang diminta oleh Termohon dalam kovensi/Pemohon dalam rekonvensi
- Membebankan biaya perkara menurut hukum terhadap Pemohon rekonvensi

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon telah memberikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi Tetap Bertahan pada Jawaban pertama (awal) dan Menolak Secara Tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Konpensasi /Termohon Rekonpensasi, kecuali yang telah di akui oleh Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi;
2. Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi hanya alasan klasik yang tidak berdasar layaknya seseorang yang tidak ingin lagi bersama. Kalau memang benar adanya sikap Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi kepada Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi yang tidak baik yang katanya sering membentak dan melontarkan kata-kata kasar, maka Termohon Konpensasi / Pemohon Rekonpensasi meminta untuk dapat dibuktikan dimuka persidangan, dan apabila Pemohon Konpensasi/ Termohon Rekonpensasi tidak dapat membuktikannya, **Demi Allah, Insya Allah, Allah Subhanahu Wata'ala yang akan membalasnya kelak dikemudian hari;**

DALAM REKONPENSI:

Halaman 15 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi mohon segala hal yang terurai dalam Konpensasi tersebut diatas secara mutatis mutandis; merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi tetap pada Gugatan Rekonsensi;
3. Menyangkut Hak asuh anak, kiranya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menjatuhkannya kepada Pemohon Rekonsensi mengingat usianya masih balita dan butuh sekali kasih sayang dan asuhan seorang ibu, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 126 K/Pdt/2001** tanggal 28 Agustus 2003 yang kaidah hukumnya adalah ***"bilateral jadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu ibu"***;
4. Bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi tetap pada tuntutan awal mengenai Nafkah Lalai, Iddah dan Mut'ah. Karena bagaimana mungkin seseorang yang gajinya hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tapi mampu membayar pengacara dari kantor hukum pribadi bukan kantor lembaga bantuan hukum. Karena sudah jadi rahasia umum, kalau memakai jasa pengacara kantor pribadi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi jelas, bisa dilihat dari sini bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi berbohong soal pendapatannya apalagi keterangan yang disampaikan secara tertulis lewat pengacaranya tentang perilaku dan sikap Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonsensi;
5. Bahwa Termohon Konpensasi/ Pemohon Rekonsensi meminta dan memohon kepada Majelis Hakim agar total keseluruhan Nafkah Lalai, Iddah dan Nafkah Mut'ah diserahkan secara tunai sebelum Ikrar Talah dibacakan;

Bahwa / berdasarkan / dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonsensi mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, dapat memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonsensi untuk membaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) Kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar Nafkah Lalai kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi sebesar Rp. 39.000.000 (tigapuluh Sembilan juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum Ikrar Talak dibacakan;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum Ikrar Talak dibacakan;
5. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum Ikrar Talak dibacakan;
6. Menghukum Pemohon Konpensi /Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang muliaberpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 42/07/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, telah bermaterai cukup dan dinazzege telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

Astin A. Yunus binti Asura Yunus, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Molopatodu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;

Halaman 17 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengenal Termohon adalah isteri Pemohon bernama Disky Lapa binti Hipson Lapa;
- Bahwa setelah menikah setelah mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, Azki Alfateh ZS. Atute, lahir tanggal 8 November 2016 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah, sedangkan Pemohon menginginkan Termohon lebih memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon; Penyebab yang kedua, Termohon sering pergi kepada orangtuanya bila selesai bertengkar;
- Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Saya melihat Termohon marah-marah ketika Pemohon pulang kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon bersama orangtua Termohon sedang yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2,

Dince K. Anunu binti Karim Anunu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Desa Owalanga, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Saya mengenal, Termohon adalah isteri Pemohon bernama Disky Lapa binti Hipson Lapa;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saya sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, umur Azki Alfateh ZS. Atute, lahir tanggal 8 November 2016 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan saya;

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saya pernah melihat mereka bertengkar dan penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah, sedangkan Pemohon menginginkan Termohon lebih memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon; Penyebab yang kedua, Termohon sering pergi kepada orangtuanya bila selesai bertengkar;
- Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Saya melihat Termohon marah-marah ketika dinasehati Pemohon malahan Pemohon sering membantah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon bersama orangtua Termohon sedang yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Saya telah berupaya dengan menelpon orangtua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honor;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi 1,

Irpianto Pakaya bin Rauf Pakaya, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

- Bahwa Saya mengenal Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Zumraidin S. Atute bin Samin Atute;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, Azki Alfateh ZS. Atute lahir tanggal 8 November 2016 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara keduanya;

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya, Pemohon tinggal di rumah orangtua sedangkan Termohon bersama orangtua Termohon sedang yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2,

Hirson Lapa bin Wagani Lapa, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo

- Bahwa Saya mengenal Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Zumraidin S. Atute bin Samin Atute;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, Azki Alfateh ZS. Atute lahir tanggal 8 November 2016 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa mereka telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di kos-kosan
- Bahwa Termohon bersama ibunya telah berupaya 2 kali datang menjemput anak akan tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon;;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Hasniah H.D., M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering kali marah marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh alias cemburu buta tanpa adanya bukti yang jelas dimana Termohon mencurigai bahwa Pemohon memiliki hubungan khusus dengan anak-anak siswa Pemohon;
- Bahwa Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus di lingkungan kerja dimana Termohon membentak-bentak dan sering mengeluarkan kata-kata kasar tanpa mempertimbangkan kehormatan Pemohon didepan umum, tempat kerja maupun di depan orang tuanya sendiri;

- Bahwa apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon maka Termohon langsung dengan nada keras dengan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang pasti dan ijin dari Pemohon;
- Bahwa setiap kali pertengkaran Termohon sering turun meninggalkan rumah sampai berhari-hari sampai berminggu-minggu tidak kembali ke rumah;
- Bahwa puncaknya Termohon telah meninggalkan rumah sejak bulan april 2017 dan hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah semua dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali adanya pertengkaran dengan mengatakan sebagai berikut;

- Bahwa memang benar, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar. Dan Termohon hanya mempertegas bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Pemohon yang sering meninggalkan Termohon, Pemohon sering Jalan dengan wanita lain dan masih banyak lagi. dan yang masih teringat jelas ketika pertengkaran terjadi, Pemohon berulang-ulang kali memakai kekerasan seperti menendang, mencekik dan menindih paha Termohon sampai lebam hanya karena membela wanita simpanannya;
- Bahwa pada bulan januari tahun 2017, terjadi pertengkaran dan Pemohon mengantar Termohon pulang ke kampung halaman orang tua di BOALEMO;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal dikediaman bersama tapi hanya beberapa bulan saja. Dan tepatnya bulan April Pemohon dan Termohon bersama-sama dari Kabupaten Boalemo menuju kota Gorontalo, dan anehnya Termohon hanya ditiptkan pada keluarganya sedangkan Pemohon berpamitan untuk pergi bermain voly

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat itu juga sampai dengan sekarang Pemohon tidak balik lagi menemui Termohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon bersih keras bercerai dengan Termohon, maka Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga yang apabila salah satu tidak lagi ingin hidup bersama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon hal mana saksi Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah, sedangkan Pemohon menginginkan Termohon lebih memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering pergi kepada orangtuanya bila selesai bertengkar dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang kerja kemudian kedua saksi ketahui pada bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon hidup berpisah dalam rumah tangga mereka dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon menerangkan bahwa keduanya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun mereka hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di kos-kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan orang saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim

Halaman 23 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon sering pergi kepada orangtuanya bila selesai bertengkar dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang kerja;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2017 dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan sikap karena Termohon yang sering meninggalkan rumah, Termohon sering pergi kepada orangtuanya bila selesai bertengkar dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang kerja, kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2017 dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, demikian pula dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga mereka, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi, olehnya itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan jawaban rekonvensi tertulis Pemohon konvensi dan Termohon rekonvensi seharusnya dibaca Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hal –hal sebagai berikut

1. Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) yang bernama Azki Alfatih Zs Atute Lahir Pada Tanggal 8 November 2016 diserahkan Kepada Penggugat rekonvensi;
2. Nafkah Lalai selama 1 tahun 1 bulan yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dibayarkan secara tunai kepada Penggugat rekonvensi sebelum Ikrar Talak dibacakan;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dibayarkan secara tunai kepada Penggugat rekonvensi sebelum Ikrar Talak dibacakan;
4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai kepada Penggugat rekonvensi sebelum Ikrar Talak dibacakan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak tersebut ditolak oleh Tergugat rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat rekonvensi sebelumnya pernah menyatakan dengan tegas bahwa anaknya sudah ada yang meminta untuk

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadopsinya sebelum dia anaknya lahir bagaimana mungkin seorang ibu tega memberikan anaknya kepada orang lain sementara Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya lahir dan batin sanggup untuk menghidupi kebutuhannya dan saat ini kehidupan anaknya terjamin;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hak asuh anak tersebut, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azki Alfatih Zs Atute Lahir pada tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsensi yang menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi menyatakan dengan tegas bahwa anaknya sudah ada yang meminta untuk mengadopsinya sebelum anaknya lahir dan Tergugat rekonsensi sebagai ayahnya lahir dan batin sanggup untuk menghidupi kebutuhannya dan saat ini kehidupan anaknya terjamin;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut hal mana tidak menjadikan halangan bagi Penggugat sebagai ibu kandung untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, sementara Penggugat rekonsensi telah pula berusaha untuk menjemput anaknya namun tidak diizinkan oleh Tergugat rekonsensi (sesuai keterangan saksi yang juga sebagai ibu kandung Tergugat rekonsensi) demikian pula tidak terdapat adanya fakta atau indikasi bagi Penggugat berlaku aniaya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Azki Alfatih Zs Atute masih kecil (bayi) demikian pula tidak terdapat adanya indikasi Penggugat berlaku aniaya terhadap anak tersebut, maka pengadilan menilai tidak terdapat halangan bagi Penggugat untuk merawat dan mengasuh anaknya tersebut, sehingga dengan demikian yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah ibunya yang dalam hal ini sebagai pihak Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun atau sudah dapat menentukan pilihan anak tersebut untuk memilih kedua orang tuanya sebagai pemegang hak asuh anak. Hal tersebut sesuai dengan pasal 105

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal terjadinya perceraian “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang pada huruf (b) disebutkan “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, maka kepada Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat rekonsensi untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak, maka kepada Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah lalai selama 1 tahun 1 bulan sejumlah 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut hal mana Tergugat rekonsensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah lalai tersebut karena Penggugat rekonsensi yang turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat rekonsensi sedang untuk nafkah iddah Tergugat rekonsensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” sedang pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat rekonvensi dengan tidak mau memberikan nafkah lalai dan nafkah iddah (khusus nafkah iddah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim) kepada Tergugat rekonvensi telah sejalan dengan fakta hukum dalam konvensi yang menyatakan “Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon sering pergi kepada orangtuanya bila selesai bertengkar dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon kerja dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya dan setelah turun Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon. Hal tersebut menjadikan bukti dengan adanya fakta hukum tersebut apalagi Penggugat rekonvensi tidak dapat menguatkan terhadap tuntutan nafkah lalai dan nafkah iddah tersebut. Oleh karena itu sikap Penggugat rekonvensi tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai sikap yang nusyuz terhadap suami, hal tersebut sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan oleh hukum islam “. sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lalai dan nafkah iddah tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi mengenai Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang istri yang diindikasikan nusyuz terhadap seorang suami tidak menghalangi atau menggugurkan seorang istri untuk mendapatkan mu’tah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”; Oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi, serta dengan melihat pekerjaan Tergugat rekonvensi sebagai seorang guru honorer dan pekerjaan lainnya (wiraswasta) serta kemampuan Tergugat rekonvensi yang disampaikan secara lisan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, maka

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi setelah terjadi perceraian berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Zumraidin S. Atute, Bin Samin Atute) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Disky Lapa Binti Hipson Lapa) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Azki Alfatih Zs Atute Lahir Pada Tanggal 8 November 2016;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat rekonsensi untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan Mut'ah sebagaimana petitum poin 4 tersebut kepada Penggugat rekonsensi

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ikrar talak dijatuhkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1439 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp. 635.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 putusan Nomor 0650/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)